Abstract

The Gorontalo Regency Government has a legal responsibility (the 1945 Constitution and the Regional Government Law) to provide adequate healthcare facilities. However, the reality (das sein) at Dunda Limboto Regional Hospital (RSUD) shows a gap between the legal obligations (das sollen), such as long queues and insufficient ward capacity. This study aims to analyze the implementation of this legal obligation. This study used a qualitative, empirical, juridical method. Primary data were collected through source triangulation (interviews with the Regional People's Representative Council (DPRD), the Health Office (Dinkes), the Regional Development Planning Agency (Bappeda), and patients) due to access constraints. Data were analyzed using the four factors of George C. Edwards III's Implementation Theory (Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure) and compared with the applicable legal framework. The results indicate that the implementation of the Regional Government's legal obligations has not been optimal due to systemic obstacles. We found that the weak Disposition factor (political commitment to the budget) is the root of the main problem, which directly impacts the serious deficit in the Resource factor (lack of human resources and facilities). This is exacerbated by ineffective communication and a bureaucratic structure (SOP) that fails to guarantee timeliness, which constitutes legal non-compliance with the mandate of the Provincial Regulation and the Law.

Keywords: *Legal Responsibility, Policy Implementation, Regional Government, Health Facilities, Dunda Limboto Regional Hospital.*

Abstrak

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo memiliki tanggung jawab hukum (UUD 1945 & UU Pemda) untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Namun, realitas (das sein) di RSUD Dunda Limboto menunjukkan kesenjangan (gap) dengan hukum (das sollen), seperti antrean panjang dan kurangnya kapasitas ruang rawat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui triangulasi sumber (wawancara dengan DPRD, Dinkes, Bappeda, dan pasien) karena kendala akses. Data dianalisis menggunakan empat faktor Teori Implementasi George C. Edwards III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi) dan dibenturkan dengan kerangka hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan implementasi tanggung jawab hukum Pemda belum berjalan optimal akibat hambatan sistemik. Ditemukan bahwa lemahnya faktor Disposisi (komitmen politik anggaran) menjadi pangkal masalah utama, yang berimplikasi langsung pada defisit serius faktor Sumber Daya (kekurangan SDM dan sarana). Hal ini diperparah oleh faktor Komunikasi yang tidak efektif dan Struktur Birokrasi (SOP) yang gagal menjamin kepastian waktu, yang merupakan bentuk ketidakpatuhan yuridis terhadap mandat Perda Provinsi dan Undang-undang.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Fasilitas Kesehatan, RSUD Dunda Limboto.

Dipindai dengan CamScanner